

### **BAB III**

## **KESELARASAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI SELARAS DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **3.1 Pengertian Asas Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini membantu mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik. Pembentukan regulasi tentunya membutuhkan konsep dalam perencanaan untuk membentuk regulasi yang baik.

Asas adalah dasar atau landasan sesuatu yang dijadikan landasan berpikir dan berpendapat hingga bertindak.<sup>27</sup> Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan mengacu pada sesuatu dasar atau hal yang digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. kata asas berarti mengacu pada asas kebenaran yang telah diakui oleh masyarakat Indonesia sejak awal hingga saat ini, yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan juga bertindak. Pemahaman tentang asas-asas dalam metode ilmu hukum merupakan dasar utama lahirnya kaidah atau acuan tersebut. Prinsip-prinsip yang dianut dari konsep negara hukum Pancasila memiliki

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 70.

kebenaran yang telah diakui oleh masyarakat Indonesia sejak awal sampai sekarang.

Konsep negara hukum Pancasila sudah tidak diragukan lagi kebenarannya dalam mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas dalam konsep negara hukum Pancasila dapat diterjemahkan dan diwujudkan menjadi prinsip-prinsip yang membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Asas merupakan norma yang harus terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan yang berlaku memaksa. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan beberapa asas dalam perundang-undangan, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan UndangUndang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*).
- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan UndangUndang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*).

---

<sup>28</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 117.

- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan asas hukum yang masih abstrak. Dapat juga dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar bagi ketentuan-ketentuan tertentu dan dasar bagaimana hukum itu dilaksanakan.<sup>29</sup> Asas-asas hukum ada dalam setiap sistem hukum dan diwujudkan dalam setiap hukum positif. Asas negara hukum merupakan elemen dasar yang penting dari negara hukum. Asas merupakan hukum merupakan dasar atau arah petunjuk dalam pembentukan hukum positif. Menurut beberapa ahli, asas memiliki arti yang berbeda. Asas adalah sesuatu yang menjadi dasar suatu pemikiran atau pendapat, dan asas dapat juga disebut sebagai hukum dasar.<sup>30</sup>

Menurut The Liang Gie, berakata :

*“asas adalah suatu dalil umum, dinyatakan dalam istilah umum, tanpa menyarankan metode implementasi khusus, dan diterapkan pada serangkaian tindakan untuk sebagai pedoman tindakan yang benar”.*<sup>31</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik menurut *I.C. Van Der Vlies dan A.*

---

<sup>29</sup> Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Reviva Cendekia, 2002, h. 13.

<sup>30</sup> *Ibid.*. 13

<sup>31</sup> *Ibid.*. 14

*Hamid S. Attamimi* dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu asas formal dan asas material.

1. Asas-asas yang formal meliputi:

- Asas tujuan yang jelas demi suatu keadilan
- Asas badan/Lembaga yang diberdayakan untuk membuat undang-undang
- Asas perlunya pengaturan
- Asas dapatnya dilaksanakan
- Asas consensus

2. Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi:

- Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*)
- Asas tentang dapat dikenali atau identifikasi (*het beginsel van de kenbaarheid*) asas perlakuan yang sama dalam hukum atau (*het rechts gelijkheids beginsel*)
- Asas kepastian hukum atau (*het rechts zekerheids beginsel*)
- Asas pelaksanaan hukum menurut keadaan individu atau (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*).<sup>32</sup>

Pendapat Maria Farida di atas, jika menyangkut pembagian asas formil dan materiil menurut negara hukum Indonesia, maka pembagian tersebut dapat dikelompokkan bersama. Maksud dari asas yaitu meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya kebutuhan pengaturan, asas kebenaran badan atau

---

<sup>32</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, h. 228.

lembaga, asas suatu materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan asas material meliputi asas yang sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia dan norma dasar nasional, dan asas yang sesuai dengan asas nasional. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang berdasarkan hukum, berdasarkan konstitusi.

Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : kejelasan tujuan, instansi atau pejabat formasi yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan isi yang dapat dilaksanakan serta efektivitas dan efektivitasnya, kejelasan dan transparansi perumusan. Selain itu, isi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas perlindungan, perikemanusiaan dan kebangsaan, serta kekerabatan, kenusantaraan, kebhinnekaan, keadilan dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan pada prinsipnya harmonis.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas mencerminkan bentuk perundang-undangan yang baik. Jika diterapkan pada peraturan perundang-undangan, tanpa menyimpang dari asas keadilan, maka peraturan perundang-undangan yang baik yang akan terbentuk sesuai dengan asas-asas yang dinyatakan oleh tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan. Pada saat yang sama A. Hamid S. Attamimi memberikan pendapat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pendapat Attamimi menyatakan:

*“pembentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang benar sebagai berikut: Cita-cita Hukum Indonesia, Asas Negara Berdasarkan konstitusi asas lainnya”.*<sup>33</sup>

Susunan peraturan perundang-undangan secara hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi atau menghindari konflik penegakan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Mengenai isi peraturan perundang-undangan Indonesia, harus mencerminkan beberapa asas penting, adalah :<sup>34</sup>

- 1) Asas perlindungan atau pengayoman, yaitu isi setiap undang-undang harus berperan protektif untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas kemanusiaan, yaitu isi setiap Undang-undang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia.
- 3) Asas kekeluargaan, yaitu isi setiap dari peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam setiap mengambil keputusan.
- 4) Asas kenusantaraan, yaitu isi setiap dari peraturan perundang-undangan harus dapat memperhatikan kepentingan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, sekaligus materi muatan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 228.

<sup>34</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

di daerah setempat ini juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- 5) Asas Bhinneka Tunggal Ika artinya, isi setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, kebangsaan, dan golongan, keadaan khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Asas Keadilan, yaitu isi setiap undang-undang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 7) Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu isi perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat deskriminatif berdasarkan latar belakang, dan sebagainya. Seperti agama, kebangsaan, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial.
- 8) Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu isi setiap peraturan perundang-undangan harus mampu menciptakan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 9) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu isi setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat hingga kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila.
- 2) Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila.
- 3) Asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi.

Selain ketiga pedoman yang telah tersebut, ada beberapa prinsip-prinsip yang digunakan saat melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dapat dijadikan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapuskan dan dicabut atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan yang baru dapat mengesampingkan perundang-undangan lama atau *Lex posterior derogat legi priori*. Asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :<sup>35</sup>

- 1) Asas kejelasan tujuan, asas ini mengandung arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai.
- 2) Asas kelembagaan (kewenangan) atau pembentukan pejabat, artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh suatu

---

<sup>35</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

lembaga negara atau pejabat yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- 3) Asas kesesuaian (konsistensi) antara jenis, hierarki, dan isi asas ini mengandung pengertian bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan isi yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- 4) Asas keberlakuan atau dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan memperhatikan keefektifannya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. asas ini mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sangat diperlukan dan berguna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis seperti penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah peraturan perundang-undangan, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran selama pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan, artinya pembentukan peraturan Perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau keputusan dan penetapan. Oleh karena itu,

semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fungsi peraturan perundang-undangan dalam kamus besar bahasa Indonesia arti Fungsi : 1. jabatan (pekerjaan) yg dilakukan; 2. faal (kerja suatu bagian tubuh); 3. Mat besaran yg berhubungan, jika besaran yg satu berubah, besaran yg lain juga berubah; 4. kegunaan suatu hal; 5. Ling peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sbg subjek). Dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, asas pengayoman ini mengandung pengertian bahwa setiap materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan harus mempunyai peranan fungsi dalam memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Koopman berpendapat bahwa

*“fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan semakin dibutuhkan karena di perlukan kehadirannya, karena dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (verzorgingsstaat)”<sup>36</sup>*

terkait peraturan perundang-undangan maka fungsi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegunaan peraturan perundang-undangan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Atau, peraturan perundang-undangan adalah instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi lembaga yang berwenang dengan tujuan atau fungsi tertentu. Ada perbedaan antara fungsi hukum dan fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi hukum dimaksudkan sebagai fungsi dari setiap sumber hukum, sedangkan fungsi peraturan perundang-undangan

---

<sup>36</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, Yogyakarta, 2007, h.5.

adalah fungsi dari salah satu sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

*Robert Baldwin dan Martin Cave*, sebagaimana dikutip dengan Ismail Hasani dan Prof. DR. A. Gani Abdullah, SH, menyatakan bahwa peraturan perundang undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Mencegah monopoli sumber daya atau kepemilikan yang tidak setara.
- 2) Mengurangi dampak negatif dari peristiwa tersebut dan masyarakat atau lingkungannya.
- 3) Membuka informasi kepada publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan kelembagaan, atau affirmative action bagi kelompok yang terpinggirkan).
- 4) Mencegah sumber daya publik yang langka digunakan dalam jangka pendek.
- 5) Memastikan pemerataan kesempatan dan sumber daya dan keadilan sosial, memperluas akses dan redistribusi sumber daya.
- 6) Memfasilitasi koordinasi dan perencanaan sektor ekonomi.

Sementara itu, menurut Bagir Manan, fungsi legislasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.<sup>38</sup>

- 1) Fungsi Internal, fungsi peraturan perundang-undangan adalah bertindak sebagai sistem aturan hukum sebagai substansi hukum. Secara internal

---

<sup>37</sup> Ismail Hasani & Prof. DR. A. Gani Abdullah, SH, "*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2006, h. 33.

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, 1993, h. 47.

peraturan perundang-undangan memainkan fungsi penciptaan hukum, reformasi hukum, integrasi pluralisme hukum, dan kepastian hukum.<sup>39</sup>

- Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang menghasilkan sistem aturan hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara, yaitu melalui putusan hakim (*yurisprudensi*). Adat istiadat yang berbentuk sebagai praktek dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa, dan peraturan-peraturan sebagai keputusan tertulis dari pejabat atau lingkungan kantor resmi yang berwenang secara umum. Secara tidak langsung, hukum juga dapat dibentuk melalui ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.
- Salah satu fungsi reformasi peraturan perundang-undangan adalah mengganti peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Termasuk pula adalah memperbaharui peraturan dalam perundang-undangan yang dibentuk setelah kemerdekaan yang sudah tidak sesuai lagi keberadaannya dengan kebutuhan dan perkembangan bagi masyarakat.<sup>40</sup>
- Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum Eropa kontinental (Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional".<sup>41</sup> Hal ini menunjukkan adanya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 21-22

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, 1993, h. 6.

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta, 1994, h. 6.

pluralisme hukum di Indonesia.<sup>42</sup> Menurut Erman Rajagukguk bahwa kendala terbesar adanya pluralisme hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum. menurut profesor, hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Diakui Erman pemberantasan korupsi selama ini sangat sulit karena banyak faktor politik yang diperhitungkan dalam pelaksanaannya. Penataan ulang sistem hukum tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sistem hukum, terutama yang ada sebagai nyata, yang di ikuti dan diterima serta dipertahankan dalam hubungan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah untuk mengintegrasikan sistem hukum yang berbeda dan membuat mereka berkoordinasi satu sama lain. Berkenaan dengan pluralisme, supremasi hukum bergantung sepenuhnya pada kebutuhan hukum masyarakat. Aturan hukum dapat bervariasi di antara kelompok orang yang berbeda, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

- Fungsi Kepastian Hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*). Keberadaan peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar dari pada hukum adat atau biasa disebut dengan hukum kebiasaan, dan hukum yurisprudensi. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan

---

<sup>42</sup> Erman Rajagukguk, *Pluralisme Hukum*, Depok, 2006, h.53.

tidak hanya ditempatkan dalam bentuk tertulis (*geschreven, written*) yaitu selain syarat formil, syarat lain juga harus dipenuhi, yaitu: Jelas dalam perumusannya (unambiguous), dalam perumusan harus konsisten baik secara internal maupun eksternal. Konsistensi internal berarti kebutuhan untuk memelihara hubungan yang sistematis antara aturan dan kaidah-kaidahnya, struktur standar, dan bahasanya dalam undang-undang dan peraturan yang sama. Konsisten secara ekternal, terdapat adanya hubungan yang “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi eksternal adalah hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan tempat efektifnya. Fungsi eksternal ini dapat disebut dengan fungsi sosial hukum, antara lain fungsi perubahan, fungsi stabilitas, dan fungsi kemudahan. Oleh karena itu, fungsi ini juga dapat berlaku untuk hukum adat, hukum adat atau yurisprudensi. Bagi Indonesia, karena berbagai pertimbangan tersebut di atas, fungsi sosial ini akan lebih banyak diperankan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:<sup>43</sup>

- Fungsi perubahan, yaitu fungsi Hukum sebagai sarana pembaruan (*law as social engineering*). Peraturan perundang-undangan dibuat atau dibentuk untuk mendorong terjadinya perubahan sosial dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat "*patrilineal*" atau

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, *op.cit.*, h. 21-23.

"*matrilineal*" dapat didorong menuju masyarakat "parental" melalui undang-undang dan peraturan perkawinan.

- Fungsi stabilisasi: Perundang-undangan juga dapat memainkan peran stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, ketertiban dan keamanan merupakan peraturan yang terutama ditujukan untuk menjamin stabilitas sosial. Aturan stabilisasi juga dapat mencakup kegiatan ekonomi seperti pengaturan kerja, pengaturan prosedur perdagangan, dll. Demikian pula dalam bidang pengawasan budaya asing juga dapat berperan dalam memantapkan sistem sosial budaya yang ada.
- Fungsi kemudahan, Peraturan perundang-undangan juga dapat dijadikan sebagai sarana pengaturan berbagai fasilitas kemudahan. Peraturan perundang-undangan yang mencangkup insentif seperti keringanan pajak, penundaan pemungutan pajak, prosedur perizinan yang disederhanakan, struktur modal investasi dan lainnya, merupakan aturan fasilitasi atau biasa disebut kaidah-kaidah kemudahan.

Asas kemanusiaan mengartikan setiap materi yang dimuat peraturan perundang-undangan harus mencerminkan secara proporsional perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

### **3.2 Evaluasi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau plan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan telah diberlakukan. Dengan perencanaan yang baik, maka regulasi yang baik akan terbentuk, dan regulasi dengan kepastian, keadilan, dan efisiensi terbentuk. pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia harus benar-benar mengikuti norma dan prinsip-prinsip dasar serta asas-asas yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan akan bermuara pada pembentukan hukum yang sejalan dengan cita hukum bangsa Indonesia sendiri dengan mengutamakan pembangunan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur, memelihara dan melindungi segenap seluruh masyarakat, negara dan bangsa Indonesia.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya. Peraturan pancasila adalah konsep negara hukum asli di Indonesia dan merupakan prinsip utama yang membentuk hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pancasila konsep negara hukum yang memegang peran sangat penting dalam terwujudnya peraturan perundang-undangan.

Berawal dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diundangkannya atau disempurnakannya menjadi Undang-undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, maka setiap pembentukan-pembentukan produk hukum dibentuk dengan dasar dan pedoman. pembentukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada gagasan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum. Sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan sosial dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus didasarkan pada sistem hukum nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi landasan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Undang-undang ini diundangkan untuk membentuk suatu sistem peraturan perundang-undangan yang tertib, sehingga konsepsi dan rumusan norma-norma itu kokoh, bulat, serasi, harmonis, dan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Melalui undang-undang ini, diharapkan semua instansi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus, normatif terstandarisasi dalam proses dan penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Dalam negara hukum, konsep yang tepat adalah mengedepankan hak asasi manusia. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konsep hukum negara Pancasila yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang di dalamnya menganut perlindungan hak asasi manusia, konsep

pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia karena hukum ada dari manusia dan untuk manusia sebagai subyek hukum. Hukum dibentuk untuk manusia sehingga hak asasi manusia harus diwujudkan dalam perlindungannya yang dilakukan oleh hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya mengedepankan hak asasi manusia agar kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi termasuk perlindungan terhadap hak dalam memperoleh keadilan. Dalam nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia tercermin dari sila ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memanusiakan manusia sebagai makhluk yang beradab sebagai manusia dan memberikan keadilan seluas-luasnya bagi manusia dalam perlindungan hak dan kewajibannya yang dilakukan oleh negara.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5, menyatakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

1. Asas kejelasan tujuan
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
5. Asas kejelasan rumusan

6. Asas keterbukaan

Sementara itu asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia di rumuskan dalam pasal 6, yaitu :

1. Asas Pengayoman
2. Asas Kemanusiaan
3. Asas Kebangsaan
4. Asas Kekeluargaan
5. Asas Kenusantaraan
6. Asas Bhineka Tunggal Ika
7. Asas Keadilan
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Penjelasan merupakan suatu kesatuan penjelasan resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membantu mengetahui maksud latar belakang peraturan perundang-undangan diadakan, dan dimaksudkan menjelaskan yang perlu dijelaskan. Dalam naskah penjelasan terdiri dari pertama penjelasan umum yang berisi tentang latar belakang pemikiran secara sosiologis, politis, budaya, dan sebagainya dibentuknya peraturan perundang-undangan , kedua penjelasan pasal demi pasal.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perubahan peraturan perundang-undangan:

1. Isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2. Penjelasan tidak merupakan pengulangan dari naskahnya atau dalam pasal-pasal.
3. Penjelasan defenisi atau pengertian yang tidak dijelaskan dalam ketentuan umum.
4. Penjelasan tidak berisi penambahan norma baru dan apabila suatu pasal ayat tidak memerlukan penjelasan, hendaknya diberikan keterangan cukup jelas.
5. Penjelasan dimuat dalam tambahan lembaran negara.

Merujuk dalam penelitian ini mengenai ketumpangtindihan asas di dalam Undang-undang Pornografi, khususnya mengenai perbuatan “Menggandakan” merupakan suatu perbuatan yang akan terangkai dengan beberapa perbuatan lainnya. Bagian pada penjelasan isi dari pada pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pornografi, sebagaimana yang tertuang dalam frasa

*“Setiap orang dilarang ... menggandakan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1)..”*

Sedangkan yang dimaksud sebagai produk pornografi menurut pasal 4

Ayat (1) ialah produk yang dimana secara eksplisit memuat :

*“Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, masturbasi atau onani, kekerasan seksual, , ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”*

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa terdapat bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu kata “Menggandakan” yang tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi, pada pengecualian “*Bilamana untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*” .

Hak privasi mencakup kebebasan atau keleluasaan pribadi seseorang, hak privasi merupakan suatu klaim dari setiap individu maupun kelompok hingga lembaga untuk menentukan sendiri kapan seseorang itu, bagaimana seseorang itu, dan sudah sejauh mana informasi tentang seseorang itu di komunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. seperti dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan bahwa

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan hak miliknya, dan sudah memang seharusnya untuk dapat perlindungan dari segala gangguan hingga upaya yang dapat menembus menyalahgunakan segala hal yang sudah termasuk kedalam ranah privasi seseorang”*.

Perlindungan dari segala gangguan memang sudah seharusnya di dapatkan oleh setiap individu dari pemerintah yang memang sudah menjadi kewajibannya untuk bertanggung jawab dan memberikan perlindungan tersebut.

Jika memperhatikan rumusan di bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) pornografi yang mengatur legalisasi kepemilikan atas pornografi untuk diri sendiri atau kepentingan pribadi, maka hal tersebut akan berkaitan dengan hak privasi dan juga hak kepemilikan yang dimiliki manusia. Keberadaan

pada dasarnya bersumber pada kebutuhan dan eksistensi diri manusia.<sup>44</sup> dengan ini penulis berpendapat mengenai tulisan yang di teliti bahwa dalam kata “Menggandakan” memiliki tidak selarasan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, terutama dengan pasal 29 Ayat (1).

Dalam kata “menggandakan” perlu adanya rekonstruksi di lihat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, meninjau isi dari pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu : Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara dan tidak memenuhi isi dari penjelasan pada pasal 9 bahwa asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bila mana terjadi adanya ketidak selarasan seperti dijelaskan pada pasal diatas maka seharusnya diperlukan rekonstruksi lebih lanjut kembali mengenai pasal 4 ayat (1) Undang-undang pornografi yang tidak memiliki keselarasan dengan ketentuan perundang-undangan lain, terutama yang mengatur perlindungan dan hak-hak atas privasi seseorang. Pertentangan antar ketentuan tersebut secara *mutatis mutandis* tidak selaras pula dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28G yang dijelaskan dalam isinya bahwa

---

<sup>44</sup> Peter Machmud Marzuki dalam Christianto, *op.cit.*,, h. 64.

setiap seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadinya serta rasa aman dari gangguan mengenai diri pribadi, yang dimaksud dalam diri pribadi adalah yang memuat segala urusan pribadi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Sehingga hal ini dapat dikatakan melanggar asas pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang termuat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas kejelasan rumusan.

